

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 8/26/PBI/2006

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh dan efisien;
 - b. bahwa sebagai bagian dari perbankan nasional, kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat untuk mewujudkan industri yang sehat, kuat, produktif dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.**

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut BPRS, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
3. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah;
4. Kantor Cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

5. Kantor ...

5. Kantor Kas adalah kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit, dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
6. Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan pelayanan kas kepada masyarakat, antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dan pihak lain;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi perbankan antara lain penarikan tunai, pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo atau mutasi rekening nasabah.
7. Direksi:
 - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi

- c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Komisaris:
 - a. bagi BPR berbentuk hukum Perseroan Terbatas, adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR atau perusahaan, dan/atau bertanggung jawab langsung kepada Direksi, antara lain pemimpin Kantor Cabang.
10. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, perorangan dan/atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau

b. memiliki....

- b. memiliki saham perusahaan atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Lembaga Sertifikasi Profesi, yang selanjutnya disebut Lembaga Sertifikasi, adalah lembaga yang mengatur dan menetapkan sistem sertifikasi bagi anggota dan calon anggota Direksi BPR, telah memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan memiliki akreditasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 2

Bentuk badan hukum BPR dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN BPR

Pasal 3

- (1) BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.

(2) BPR....

- (2) BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - c. Pemerintah Daerah; atau
 - d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 4

- (1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:
- a. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - c. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
 - d. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

(2) Modal....

- (2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

BAB III

PERIZINAN BPR

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Bagian....

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri:
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang paling sedikit memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha sebagai BPR;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi serta dewan Komisaris;
 - b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi;
 - c. daftar....

c. daftar calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan:

1. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
3. riwayat hidup;
4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR;
5. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi atau dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
6. contoh tandatangan dan paraf;
7. fotokopi ijazah D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1 yang dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang, bagi calon anggota Direksi;

8. surat....

8. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan, bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR, bagi calon anggota Direksi yang belum berpengalaman, yang ditandatangani oleh anggota Direksi BPR dimana calon anggota Direksi dimaksud mengikuti magang;
10. sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, bagi calon anggota Direksi;
11. surat keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan dari bank tempat bekerja sebelumnya, bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
12. surat keterangan atau bukti tertulis dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga pendidikan mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti, bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
13. surat pernyataan dari calon anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
14. surat pernyataan dari calon anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);

15. surat....

15. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4); dan
 16. surat pernyataan dari calon anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia;
- d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
- e. analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR, yang meliputi penilaian terhadap:
1. aspek demografi dan ekonomi wilayah;
 2. jumlah dan pertumbuhan lembaga perbankan, termasuk lembaga keuangan mikro;
 3. rencana kegiatan usaha yang mencakup sumber dana dan penyaluran dana serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 4. proyeksi keuangan setiap bulan untuk tahun pertama dan secara tahunan untuk dua tahun berikutnya, sejak BPR melakukan kegiatan operasional; dan
 5. perencanaan sumber daya manusia;
- f. rencana sistem dan prosedur kerja;

g. bukti....

- g. bukti setoran modal paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
 - h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, dan
 - 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- (2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan:
 - 1. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5; dan
 - 2. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan

likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya;

- b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:
1. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
 2. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 5, dari seluruh anggota Direksi dan dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
 3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau susunan pengurus dan rekapitulasi simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi badan hukum Koperasi;
 4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
 5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih, kecuali bagi Pemerintah Daerah;

6. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR;
7. surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya, kecuali bagi Pemerintah Daerah;
8. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR dan badan hukum pengendali BPR sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholder*), kecuali bagi Pemerintah Daerah; dan
9. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan calon Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(2) Dalam....

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan melalui penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR; dan
 - c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPR wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.

(3) Apabila....

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pemilik BPR belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan berupa:
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah; atau
 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;

c. daftar....

- c. daftar susunan calon anggota Direksi dan dewan Komisaris disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi serta sistem dan prosedur kerja, termasuk susunan personalia;
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Umum di Indonesia atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang pemilik untuk pendirian BPR yang bersangkutan” dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 - 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan
 - 2. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
- g. bukti kesiapan operasional, yang paling sedikit mencakup:
 - 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;

3. foto....

3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan yang meliputi penelitian administratif dan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) BPR yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.

(2) Kegiatan....

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha, dengan melampirkan Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Dalam hal BPR belum melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

BPR yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” di depan nama BPR, sesuai dengan anggaran dasar BPR.

BAB IV

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPR

Pasal 13

- (1) Kepemilikan BPR oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling tinggi sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

(2) Modal....

(2) Modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
- b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Koperasi;
- c. penjumlahan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, dan hibah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku, bagi badan hukum yayasan.

Pasal 14

Sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain, kecuali berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 15

(1) Yang dapat menjadi pemilik BPR adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus BPR, BPRS dan/atau bank umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. menurut....

- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain:
1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 3. bersedia mengembangkan operasional BPR secara sehat.
- (2) Bagi Pemegang Saham Pengendali, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib memenuhi persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Pasal 16

- (1) Perubahan kepemilikan karena pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan dan/atau mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPR, wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian dan/atau penambahan pemilik BPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5.

(3) Persetujuan....

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (4) BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk mengesahkan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perubahan, dengan dilampiri:
 - a. bukti penyetoran;
 - b. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota;
 - c. perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan;
 - d. bukti pelaporan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada instansi yang berwenang;
 - e. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h; dan

f. daftar....

- f. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.

Pasal 17

- (1) Penggantian dan/atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan perubahan Pemegang Saham Pengendali BPR, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 5.
- (3) Persetujuan atas rencana penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (4) BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk mengesahkan penggantian dan/atau penambahan pemilik yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.

(5) Dalam....

- (5) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diselenggarakan dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Penggantian dan/atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pelaksanaan penggantian dan/atau penambahan, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Pasal 18

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan BPR yang tidak mengakibatkan penggantian dan/atau penambahan Pemegang Saham Pengendali wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan oleh penambahan modal disetor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).
- (3) Perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diakibatkan oleh perubahan modal disetor dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f.

Pasal 19....

Pasal 19

Penambahan modal disetor yang tidak mengakibatkan perubahan komposisi kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penambahan modal disetor dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).

Pasal 20

- (1) Jumlah modal disetor BPR setelah perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Dalam rangka menjaga kecukupan modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BPR wajib menjaga agar jumlah aktiva tetap dan inventaris paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

Pasal 21

- (1) Perubahan modal dasar wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, dilampiri dengan:
 - a. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota; dan
 - b. perubahan anggaran dasar yang disetujui oleh instansi yang berwenang.

(2) BPR....

- (2) BPR wajib mengadministrasikan dengan tertib:
- a. daftar pemegang saham dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 - b. buku daftar anggota dan perubahannya, bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi.

BAB V

ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS

DAN PEJABAT EKSEKUTIF

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan:
- a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan
- (2) Persyaratan kompetensi bagi anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi oleh paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) anggota Dewan Komisaris berupa pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Pemenuhan persyaratan bagi anggota Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Pasal 23....

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Direksi wajib memiliki pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam pendidikan S-1.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi:
 - a. wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama 2 (dua) tahun, atau
 - b. telah mengikuti magang paling singkat selama 3 (tiga) bulan di BPR dan memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi, pada saat diajukan sebagai calon anggota Direksi.

Pasal 24

Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
 - b. anggota dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung.

(2) Anggota....

- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Pasal 26

- (1) Anggota dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS lain.
- (4) Anggota dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
- (5) Anggota dewan Komisaris wajib melakukan rapat dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (6) Dalam hal diperlukan oleh Bank Indonesia, anggota dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

Pasal 27

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.

Pasal 28....

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perpanjangan masa jabatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk mengesahkan perpanjangan masa jabatan dimaksud disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 6 dan angka 13 sampai dengan angka 16.
- (3) Permohonan penggantian anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia sebelum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk mengesahkan penggantian dimaksud, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 16.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan masa jabatan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(5) Dalam....

- (5) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Pasal 29

- (1) BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan disertai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota.
- (3) Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan perubahan anggaran dasar yang telah dinotariilkan, bukti pelaporan perubahan anggaran dasar kepada instansi yang berwenang dan susunan pengurus BPR terakhir.
- (4) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselenggara dalam waktu yang ditentukan, persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30....

Pasal 30

- (1) Pengangkatan Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan dengan dilampiri:
 - a. surat pengangkatan, dan khusus bagi Pemimpin Cabang disertai dengan surat kuasa dari anggota Direksi BPR;
 - b. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. riwayat hidup; dan
 - e. contoh tandatangan dan paraf.
- (2) Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham, Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif BPR, BPRS dan/atau Bank Umum maka BPR wajib memberhentikan yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) Pemberhentian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberhentian.

BAB VI

PEMBUKAAN KANTOR BPR

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 31

- (1) BPR hanya dapat membuka Kantor Cabang di wilayah Provinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang ditetapkan sebagai satu wilayah Provinsi untuk keperluan pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku pula bagi pembukaan Kantor Cabang BPR di dalam wilayah dimaksud sebagai akibat merger atau konsolidasi.

Pasal 32

- (1) BPR dapat mengajukan permohonan pembukaan Kantor Cabang dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana pembukaan Kantor Cabang telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR;

b. selama....

- b. selama 12 (dua belas) bulan terakhir memiliki tingkat kesehatan tergolong sehat;
 - c. selama 3 (tiga) bulan terakhir memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. memiliki teknologi informasi yang memadai
- (2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang.
- (3) Permohonan pembukaan Kantor Cabang berikutnya hanya dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui Bank Indonesia.

Pasal 33

Izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diberikan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan Kantor Cabang;
- b. izin operasional Kantor Cabang, yaitu izin membuka Kantor Cabang setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a selesai dilakukan.

Pasal 34

Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diajukan oleh BPR kepada Bank

Indonesia....

Indonesia dengan dilampiri analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 35

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berlaku selama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang.
- (2) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang yang diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37....

Pasal 37

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diajukan oleh BPR dengan dilampiri bukti kesiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional Kantor Cabang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian atas kesiapan operasional BPR dalam rangka pembukaan Kantor Cabang.

Pasal 38

- (1) BPR yang memperoleh izin operasional Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b wajib melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin diberikan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR belum melakukan kegiatan usaha pada Kantor Cabang, izin operasional Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian....

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Kas

Pasal 39

- (1) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dengan kantor induknya.
- (2) BPR yang akan membuka Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana pembukaan Kantor Kas telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR; dan
 - b. tingkat kesehatan selama 12 (dua belas) bulan terakhir paling rendah tergolong cukup sehat.

Pasal 40

- (1) BPR wajib mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas kepada Bank Indonesia .
- (2) Bank Indonesia memberikan penegasan terhadap rencana pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rencana pembukaan Kantor Kas.
- (3) Pembukaan Kantor Kas wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

(4) Dalam....

- (4) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh puluh) hari sejak tanggal pembukaan.

Bagian Ketiga

Kegiatan Kas di Luar Kantor

Pasal 41

- (1) Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan Kas Mobil, Kas Terapung dan *Payment Point* hanya dapat dilakukan dalam wilayah Kabupaten atau Kota yang sama dengan kantor induknya.
- (2) Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM yang diselenggarakan sendiri oleh BPR hanya dapat dilakukan dalam wilayah Provinsi yang sama dengan kantor induknya.
- (3) Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM melalui kerjasama dengan bank umum dapat dilakukan sampai luar wilayah Provinsi tempat kedudukan kantor induknya.
- (4) Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

(5) Kegiatan....

- (5) Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (6) Rencana Kegiatan Kas di Luar Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.

Pasal 42

Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor induk pada hari yang sama.

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 43

Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 44

Pemberian izin pemindahan alamat kantor dilakukan dalam dua tahap :

- a. persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor;

b. izin....

- b. izin efektif pemindahan alamat kantor, yaitu izin pindah alamat kantor setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 45

- (1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a hanya diberlakukan bagi pemindahan alamat kantor ke luar wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri:
 - a. alasan pemindahan alamat kantor dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban; dan
 - b. analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor, dengan merujuk kepada Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 46

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian....

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a; dan
- b. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b.

Pasal 47

- (1) Persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Bank Indonesia.
- (2) BPR dilarang melakukan pemindahan alamat kantor sebelum mendapat izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b.
- (3) Dalam hal BPR belum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Permohonan untuk mendapatkan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b diajukan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri:

a. bukti....

- a. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah Kabupaten, Kota atau Provinsi;
- b. bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), alasan pemindahan alamat kantor, rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban serta bukti kesiapan kantor termasuk sarananya, bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam satu Kabupaten atau Kota.

Pasal 49

- (1) BPR wajib mengumumkan kepada masyarakat di tempat kedudukan BPR dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan mengenai rencana pemindahan alamat kantor, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum mengajukan permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen.

(3) Persetujuan....

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat:
 - a. 30 (tiga puluh) hari bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor dalam 1 (satu) Kabupaten atau Kota; atau
 - b. 60 (enam puluh) hari bagi BPR yang akan melakukan pemindahan alamat kantor keluar wilayah kabupaten, Kota atau Provinsi,sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap
- (4) Pemindahan alamat kantor dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin efektif pemindahan alamat kantor dari Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal BPR tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin efektif pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Pemindahan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.

Pasal 50

- (1) BPR wajib melaporkan rencana pemindahan alamat Kantor Kas kepada Bank Indonesia dengan menjelaskan alasan pemindahan dan kesiapan Kantor Kas.

(2) Pemindahan....

- (2) Pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah BPR memperoleh surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Bank Indonesia menerima laporan pemindahan alamat Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemindahan alamat Kantor Kas dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan.

Pasal 51

BPR wajib melaporkan pemindahan Kegiatan Kas di Luar Kantor berupa ATM dan *Payment Point* kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemindahan.

BAB VIII

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Pertama

Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) BPR yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai

mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama yang baru.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak persetujuan perubahan nama dan disertai dengan:
 - a. alasan perubahan nama; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia memberikan persetujuan tentang perubahan nama BPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (4) BPR wajib mengumumkan pelaksanaan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.

Bagian....

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum

Pasal 53

- (1) Perubahan bentuk badan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPR;
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 54

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a diajukan kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum BPR, dan wajib dilampiri dengan:
 - a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPR;
 - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;

c. rencana....

- c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 16; dan
 - e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. penilaian terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.
- (4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan.
- (5) Dalam hal BPR tidak mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPR dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, diajukan kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. daftar calon anggota dewan Komisaris dan Direksi disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 16, dalam hal terjadi penggantian;
 - c. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan;
 - d. akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru; dan
 - e. risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan:

a. penelitian

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
- b. penilaian terhadap calon anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali sesuai ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR, dalam hal terjadi penggantian atau perubahan.

Pasal 56

- (1) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
 - a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b; dan
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d.
- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPR wajib diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberian persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengumuman.

BAB IX

PENUTUPAN KANTOR

Pasal 57

- (1) Penutupan Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan dan penyelesaian seluruh kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah:
 - a. permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (4) Penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan dari Bank Indonesia, sebelum penutupan.
- (5) Pelaksanaan penutupan Kantor Cabang yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Bank

Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 58

- (1) Rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan penutupan.
- (3) Pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penutupan disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Penutupan sementara kantor pusat dan Kantor Cabang di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menyebutkan alasan penutupan, jangka waktu penutupan dan tanggal akan dibukanya kembali kantor dimaksud.

(3) Persetujuan....

- (3) Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantor sementara diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) BPR wajib mengumumkan rencana penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal penutupan, sejak memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (5) BPR wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia, paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.
- (7) BPR wajib melaporkan pembukaan kembali kantor paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pembukaan.

BAB X

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 60

- (1) BPR dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi BPRS dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

(2) Ketentuan....

- (2) Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB XI

PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 61

- (1) BPR dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila menyampaikan laporan melampaui batas akhir penyampaian pelaporan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (2) BPR dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila belum menyampaikan laporan dalam kurun waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII

SANKSI

Pasal 62

- (1) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (1)

ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 53 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6), dan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan.
- (2) BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41 ayat (4), Pasal 49 ayat (6), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (5) dan ayat (7) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
- a. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
 - b. teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal BPR tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).

(3) Setiap....

- (3) Setiap pihak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (2) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 63

- (1) BPR yang melanggar ketentuan pemenuhan modal disetor secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut:
- a. dilarang melakukan penyediaan dana baru;
 - b. menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas;
 - c. menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor;
 - d. menghentikan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (PVA), dan
 - e. wajib memindahkan alamat kantor ke wilayah yang sesuai dengan tahapan pemenuhan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan dari persyaratan menyampaikan analisis potensi dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Pasal 64

BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. menutup Kantor Cabang dan Kantor Kas,
- b. menghentikan Kegiatan Kas di Luar Kantor, dan
- c. menghentikan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing (PVA).

Pasal 65

Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3), dilarang menjadi pengurus BPR.

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) wajib melepaskan jabatan yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Anggota Direksi atau dewan Komisaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi pengurus BPR.

Pasal 67....

Pasal 67

- (1) Anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris yang dilarang menjadi pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (2) wajib mengundurkan diri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (2) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan tugas operasional BPR dan/atau kegiatan lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan kondisi keuangan BPR.
- (3) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia mengundurkan diri maka:
 - a. BPR wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberhentikan yang bersangkutan;
 - b. Bank Indonesia tidak mengakui segala hubungan hukum antara Bank Indonesia dengan BPR yang diwakili oleh pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - c. segala tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat diselenggarakan, Bank Indonesia dapat menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai

sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

- (5) Pemegang saham yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Persetujuan prinsip pendirian BPR yang telah diberikan oleh Bank Indonesia namun belum memperoleh izin usaha pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip untuk pendirian BPR, permohonan pembukaan kantor, permohonan Kegiatan Kas di Luar Kantor dengan menggunakan ATM, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 69

- (1) BPR yang belum memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2006;
 - b. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2008;
 - c. 100% (seratus perseratus) dari modal disetor pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) BPR yang telah melakukan setoran modal secara riil namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk digolongkan sebagai modal disetor, dinyatakan telah memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang telah melapor kepada atau meminta persetujuan/pengesahan dari instansi berwenang.

Pasal 70

- (1) BPR yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) BPR....

- (2) BPR yang belum memiliki jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2006.
- (3) BPR yang belum memiliki jumlah anggota dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat tanggal 31 Desember 2008.
- (4) Dalam hal jumlah anggota dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sehingga rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) belum dapat dilaksanakan, anggota dewan Komisaris wajib melakukan rapat berkala dengan Direksi paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun, dihitung mulai tahun 2007.

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi yang belum memenuhi pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib memenuhi ketentuan dimaksud paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Pemenuhan kewajiban bagi calon anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 10 diatur sebagai berikut:
 - a. setelah tanggal 31 Desember 2006, bagi paling sedikit 1 (satu) orang calon anggota Direksi;
 - b. setelah tanggal 31 Desember 2008, bagi seluruh calon anggota Direksi.

(3) Pemenuhan....

- (3) Pemenuhan kewajiban bagi anggota Direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur sebagai berikut:
- a. paling sedikit 1 (satu) orang anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2006;
 - b. anggota Direksi lainnya wajib memiliki sertifikat kelulusan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2008.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 73

Ketentuan pelaksanaan tentang BPR diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 74

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan....

- (2) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang BPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti atau diperbaharui.

Pasal 75

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 November 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/26/PBI/2006
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, kuat, produktif dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan kecil.

Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan dan aspek kompetensi anggota dan calon anggota Direksi.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi Bank Perkreditan Rakyat melalui perluasan jaringan kantor, ketentuan pembukaan Kantor Cabang perlu direlaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian berupa kemampuan permodalan dan aspek kelayakan usaha (*feasibility study*).

PASAL

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pemberian izin kegiatan usaha dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR digunakan untuk modal kerja, setelah dikurangi biaya dalam rangka pendirian dan mempersiapkan operasional BPR, antara lain biaya pendirian dan beli/sewa tempat usaha.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Di depan nama BPR dicantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat BPR.

Contoh : PT BPR XYZ

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6...

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu

pelaksanaan ...

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai
Direksi.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan
Komisaris secara sungguh-sungguh memenuhi
fungsinya dalam mengawasi BPR.

Huruf d

Antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab
horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai
dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet
deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Sdr.
‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’ ”.

Huruf h ...

Huruf h

Dalam hal calon pemegang saham BPR berbentuk badan hukum, surat pernyataan dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal calon pemegang saham BPR adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani oleh calon pemegang saham yang mewakili calon pemegang saham lain sehingga jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

BPR yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat menyampaikan APBD tahun berjalan yang memuat anggaran pendirian BPR dimaksud dan telah disahkan oleh DPRD setempat.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang merupakan calon Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani oleh para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut sehingga jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Surat pernyataan dari pengurus badan hukum Pemerintah Daerah dibuat oleh Gubernur, Bupati atau Walikota.

Angka 7...

Angka 7

Surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Angka 8

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kebenaran dokumen.

Huruf b...

Huruf b

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum maka wawancara dilakukan terhadap pengurus badan hukum atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap para calon pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh satu perseratus).

Dalam hal BPR merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9...

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Contoh penulisan keterangan atas setoran modal pada bilyet deposito adalah “Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Sdr. ‘A’ untuk pendirian PT BPR ‘XYZ’.

Huruf f

Dalam hal pemegang saham adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh surat keputusan Kepala Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pelaksanaan kegiatan usaha ditunjukkan oleh telah beroperasinya kantor BPR dalam menghimpun atau menyalurkan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau “BPR” dicantumkan secara jelas, antara lain pada papan nama, kop surat, sarana publikasi yang digunakan, buku tabungan, bilyet deposito dan warkat pembukuan.

Contoh: PT Bank Perkreditan Rakyat XYZ, atau PT BPR XYZ

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi BPR dan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka memberikan persetujuan Bank Indonesia melakukan penelitian administratif untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang menjadi pengganti atau pemilik baru tidak termasuk dalam daftar kredit macet dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus BPR, BPRS dan/atau Bank Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan komposisi kepemilikan adalah perubahan persentase kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama, tanpa penggantian dan/atau penambahan Pemegang Saham Pengendali.

Ayat (2)

Penyampaian risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota dilampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai aktiva tetap dan inventaris yang diperhitungkan adalah sebesar nilai buku.

Pasal 21....

Pasal 21

Ayat (1)

Dalam hal BPR menerima surat persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang melalui Notaris maka laporan perubahan modal dasar dilampiri tanda terima surat persetujuan perubahan dari Notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)....

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perbankan ditunjukkan dengan bukti formal mengikuti pendidikan atau surat keterangan mengenai pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 11 dan angka 12.

Ayat (3)....

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR, pada 1 (satu) BPR dan 2 (dua) BPRS atau pada 2 (dua) BPR dan 1 (satu) BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rapat dewan Komisaris dibuktikan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait lainnya.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penilaian meliputi penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)....

Ayat (3)

Sebagai konsekuensi maka:

- a. BPR di Provinsi Jawa Barat di luar Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Bekasi dan Karawang;
- b. BPR di Provinsi Banten di luar Kabupaten atau Kota Tangerang tidak dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten atau Kota Tangerang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Pembukaan Kantor Cabang yang disebabkan oleh merger atau konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi dan akuisisi BPR.

Huruf a

Di dalam rencana kerja disebutkan jumlah Kantor Cabang yang akan dibuka

Huruf b....

Huruf b

Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan pada administrasi Bank Indonesia, dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Teknologi informasi yang memadai termasuk, namun tidak terbatas pada, aplikasi tabungan, deposito dan kredit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Yang dimaksud dengan disetujui Bank Indonesia adalah izin operasional Kantor Cabang.

Apabila permohonan pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang pada bulan Februari 2007 disetujui oleh Bank Indonesia pada bulan April 2007 maka permohonan pembukaan 1 (satu) Kantor Cabang berikutnya dapat diajukan paling cepat pada bulan Juli 2007.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pemberlakuan persetujuan prinsip dimaksudkan agar BPR memiliki waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional Kantor Cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)....

Ayat (3)

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka meneliti kesiapan operasional Kantor Cabang.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Kantor induk dapat berupa kantor pusat atau Kantor Cabang.

Ayat (2)

Pemenuhan persyaratan tingkat kesehatan didasarkan pada administrasi Bank Indonesia, dengan merujuk pada laporan terakhir yang diterima Bank Indonesia.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Tidak termasuk dalam pengertian Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen dan tidak melakukan kegiatan kas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)....

Ayat (3)

Dalam kerjasama ini BPR tidak bertindak sebagai anggota langsung dari jaringan bersama ATM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal BPR bertindak sebagai penerbit kartu ATM maka tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Pemindahan alamat kantor BPR dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota tidak membutuhkan persetujuan prinsip.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Bukti kesiapan kantor antara lain termasuk surat perizinan dari instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (2)

Ayat (2)

Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 53

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian dan Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)....

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Terhadap calon Pemegang Saham, penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (3)

Terhadap calon Pemegang Saham, penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen termasuk informasi mengenai Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dibuktikan dengan akta berita acara pengalihan yang dinotariilkan

Ayat (2)

Persetujuan Bank Indonesia diberikan dalam bentuk keputusan.

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (3)

Ayat (3)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (3)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan surat kabar harian lokal adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPR.

Papan pengumuman diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.

Ayat (5)

Bukti pengumuman berupa guntingan surat kabar yang memuat pengumuman atau fotokopi pengumuman yang ditempel di kantor BPR.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Termasuk dalam pengertian menyampaikan laporan adalah menyampaikan bukti-bukti pengumuman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63....

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan larangan penyediaan dana baru adalah larangan pemberian kredit kepada debitur baru, larangan menempatkan dana dan/atau memperpanjang penempatan dana antar bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69....

Pasal 69

Ayat (1)

Dalam rangka mendukung pemenuhan persyaratan modal disetor, Bank Indonesia mendorong BPR untuk melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi.

Ayat (2)

Permintaan pengesahan atau pelaporan/permintaan persetujuan dibuktikan oleh dokumen tertulis dari Kepala Daerah kepada DPRD, bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah atau dari Direksi kepada instansi berwenang, bagi BPR berbentuk hukum Perseroran Terbatas atau Koperasi.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)....

Ayat (4)

Rapat anggota dewan Komisaris dengan Direksi dibuktikan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.